

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: dpmptsp@gresikkab.go.id.

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.67/ 170 /437.74/2021

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik:
 - 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Al Azhar Nomor: 503.2.34/14/437.74/2018 tanggal 10 Januari 2018;
 - 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 425/021/437.53/2020 tanggal 18 Desember 2020;
 - 6. Permohonan dari Kelompok Bermain (KB) Al Azhar Nomor: 063/YPPDI/XI/2020 tanggal 09 November 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 23 Desember 2020 kepada Yayasan Pondok Pesantren Darul Ihsan Gresik dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120010252471

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

Kelompok Bermain Al-Azhar

Jl. Raya Menganti Krajan No 474 Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten

Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Asmawati, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi:
- 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

DINAS PENANAMAN M

0 7 JUL 2021

PILK E PALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABURATEN GRESIK

A.M. REZA PAHLEVI, A.P.

Pembina FNIP 19740803 199311 1 001